



P U T U S A N

Nomor : 91/PID.B/LH/2019/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZOLTER MICHAEL MACPAL Alias
ZOLTER Alias OTE.
Tempat lahir : Tolitoli
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Juni 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Siswa No. 10 Kelurahan Nalu,
Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Security Penggadaian.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : MOH. JUANDA,SH.,
IRFAN,SH., ANWAR TARIS,SH dan BASTIAN,SH., para Advokat pada Kantor
Pengacara "JUANDA & IRFAN" (Advocate and Legal Officer) yang
berkedudukan di Jl. Tantong Madayuhi No. 28, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab.
Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2019;

Pengadilan Tingi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Nomor :
91/Pid.Sus-LH/2019/ PT.PAL tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor :
17/Pid.B/LH/2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL



Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA **ZOLTER MICHAEL MACPAL alias ZOLTER alias OTE** pada waktu antara tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan Molo'on (JB), Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baloan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, **"melakukan niaga sebagai di maksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga"** Perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, saksi Mirwan beserta tim dari Polda Sulawesi Tengah dengan Surat Perintah Tugas No: Sp. Gas/88/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2018 melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya penyalagunaan niaga BBM yang terjadi Kabupaten Tolitoli. Kemudian sesampai saksi Mirwan beserta tim dari Polda Sulawesi Tengah di Jalan Molo'on (JB), Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baloan, Kabupaten Tolitoli, saksi Mirwan mendapati TERDAKWA tanpa memiliki Ijin Usaha Peniagaan Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah Cq. Menteri ESDM/Ditjen Migas, telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Premium dan bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan menggunakan sebuah alat digital menyerupai mesin digital yang ada di SPBU bertuliskan POM MINI juga saksi Mirwan menemukan 1 (satu) Drum bekas penyimpanan BBM jenis Pertalite dan 1 (satu) Drum bekas penyimpanan BBM jenis Premium masih di simpan oleh TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA diamankan bersama barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Dispenser Kios Bensin Warna Merah Putih Hijau;
- b. 1 (satu) Unit Nozzle Warna biru Khusus Premium;
- c. 1 (satu) Unit Nozzle Warna kuning Khusus Pertalite;
- d. 1 (satu) Buah Drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat premium dalam keadaan kosong;
- e. 1 (satu) Buah Drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat Premium dalam keadaan kosong;
- f. 2 (dua) unit mesin DAP merek MOSWELL warna hijau.

Bahwa berdasar hasil pemeriksaan pada tahap penyidik yang dilakukan terhadap TERDAKWA diketahui bahwasanya TERDAKWA memperoleh bahan bakar minyak jenis Premium dan jenis Pertalite tersebut dengan cara membeli

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBU, dimana untuk bahan bakar minyak jenis Premium dibeli TERDAKWA seharga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya sedang bahan bakar minyak jenis Pertalite dibeli seharga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliternya. Selanjutnya TERDAKWA menjual kembali bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertalite tersebut kepada masyarakat umum dengan harga jual bahan bakar minyak jenis Premium sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) perliternya sedangkan bahan bakar jenis Pertalite dijual kembali seharga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus) perliternya. Dengan demikian TERDAKWA mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual kembali bahan bakar minyak jenis Premium dan jenis Pertalite tersebut dan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh TERDAKWA setidaknya sejak 10 Februari 2018.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam dalam pasal 53 huruf d Undang – Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Telah membaca Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZOLTER MICHAEL MACPAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin Usaha Niaga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZOLTER MICHAEL MACPAL dengan pidana penjara selama 8 9delapan0 bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Dispenser Kios Bensin warna Merah Putih Hijau.
 - b. 1 (satu) unit Nozzie warna biru khusus premium;
 - c. 1 (satu) unit Nozzie warna kuning khusus pertalite;
 - d. 1 (satu) buah drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat premium dalam keadaan kosong;
 - e. 1 (satu) buah drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat pertalite dalam keadaan kosong;
 - f. 2 (dua) unit mesin DAP merek MOSWELL warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena tidak ditemukan unsur *actus reus* dan *mens rea* pada delik yang didakwakan pada diri terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan suatu bentuk tindak pidana, melainkan terkonstruksi sebagai kesalahan, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan dan segala akibat hukum lainnya dalam perkara ini, demikian pula barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Putusan Nomor : 17/Pid.B/LH/2019/PN. Tli. tanggal 27 Juni 2019 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZOLTER MICHAEL MACPAL Alias ZOLTER Alias OTE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin Usaha Niaga sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidn sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh)bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1(satu) unit Dispenser Kios Bensin warna MerahPutihHijau;
 - b. 1 (satu) unit Nozzie warna biru Khusus Premium;
 - c. 1 (satu) unit Nozzie warna kuning Khusus Peralite;
 - d. 1 (satu) buah Drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat premium dalam keadaan kosong;
 - e. 1 (satu) buah Drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat zpertalite dalam keadaan kosong;
 - f. 2 (dua) unit mesin DAP merek MOSWELL warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Nomor : 35/02/Akta.Pid/2019/PN.Tli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 50/02/Akta.Pid/2019/PN.Tli. tertanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 78/02/Akta.Pid/2019/PN.Tli.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari surat-surat sebagaimana tersebut diatas, ternyata permintaan pemeriksaan Banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan yang pertama terkait dengan penjatuhan pidana, dimana menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli terhadap diri terdakwa dengan penjatuhan pidana bersyarat dipandang kurang tepat dan menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang masih terlalu ringan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup (onvokdoende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemotiveerd) dengan memperhatikan kepentingan/kemanfaatan yang lebih luas,

2. Keberatan yang kedua terkait dengan status barang bukti, yang mana menurut Penuntut Umum barang bukti dalam perkara aquo yang ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa dinilai kurang tepat karena dikuatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang sama dan menurut Penuntut Umum dan menurut penilaian Penuntut Umum status barang bukti seharusnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang pertama terkait dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli terhadap diri terdakwa dengan penjatuhan pidana bersyarat yang dipandang oleh Penuntut Umum kurang tepat, menurut Pengadilan Tinggi materi keberatan Penuntut Umum yang pertama tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena tujuan pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut penilaian Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli terhadap diri terdakwa dengan penjatuhan pidana bersyarat tidak salah melainkan sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Penuntut Umum yang pertama tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang kedua yaitu yang terkait dengan penentuan status barang bukti dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Palu akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara aquo yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli barang bukti dalam perkara aquo statusnya dikembalikan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah keliru atau kurang tepat karena barang bukti dalam perkara aquo adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan lagi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serupa maka seharusnya barang bukti dalam perkara aquo haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menetapkan status barang bukti dalam perkara aquo maka menurut Pengadilan Tinggi materi keberataan Penuntut umum yang kedua khususnya yang terkait dengan status barang bukti dalam perkara aquo adalah cukup beralasan menurut hukum, sehubungan dengan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 17/Pid.B/LH/2019/PN.Tli tanggal 27 Juni 2019 haruslah diperbaiki khususnya amar yang terkait dengan penentuan status barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan yaang lainnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 17/Pid.B/LH//2019/PN.Tli. tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali terhadap amar putusan yang memuat penetapan status barang bukti dalam perkara aquo harus diperbaiki, sehingga amar selengkapny sebagaimana yang akan disebutkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN. Tli. tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZOLTER MICHAEL MACPAL Alias ZOLTER Alias OTE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin Usaha Niaga sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit Dispenser Kios Bensin warna MerahPutihHijau;
 - b. 1 (satu) unit Nozzie warna biru Khusus Premium;
 - c. 1 (satu) unit Nozzie warna kuning Khusus Peralite;
 - d. 1 (satu) buah Drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat premium dalam keadaan kosong;
 - e. 1 (satu) buah Drum warna merah ukuran 200 (dua ratus) liter tempat zperalite dalam keadaan kosong;
 - f. 2 (dua) unit mesin DAP merek MOSWELL warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan:

3. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari **SENIN** tanggal **26 AGUSTUS** 2019 oleh kami KASWANTO,SH.MH., sebagai Ketua Majelis ASBAN PANJAITAN, SH.,MH. dan TITUS TANDI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **27 AGUSTUS 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MARIATI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T T D

T T D

ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.

KASWANTO,SH.MH.

T T D

TITUS TANDI, SH.,MH

Panitera Pengganti

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

MARIATI, SH.MH

NIP. 196807201994032003

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-LH/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10